



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan Dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon: (061) 8211633, 8216575, Fax: (061) 8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

GAJI POKOK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan bagi Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Tetap Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Sumatera Utara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Gaji Pokok Dosen dan Tenaga Kependidikan Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Sumatera Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5510);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6461);
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG GAJI POKOK DOSEN TETAP DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL UNIVERSITAS SUMATERA UTARA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ USU yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan USU.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

5. Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil USU yang selanjutnya disebut Dosen Tetap Non PNS adalah Dosen yang bekerja penuh waktu dan diangkat berdasarkan Keputusan Rektor dengan perjanjian kerja.
6. Calon Dosen Tetap Non PNS adalah pelamar yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan Dosen Tetap Non PNS yang menjalani masa orientasi selama 1 (satu) tahun.
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan USU.
8. Tenaga Kependidikan Tetap Non Pegawai Negeri Sipil USU yang selanjutnya disebut sebagai Tenaga Kependidikan Tetap Non PNS adalah Tenaga Kependidikan yang bekerja penuh waktu dan diangkat berdasarkan Keputusan Rektor dengan perjanjian kerja.
9. Calon Tenaga Kependidikan Tetap Non PNS adalah pelamar yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan Tenaga Kependidikan Non PNS yang menjalani masa orientasi selama 1 (satu) tahun.
10. Gaji Pokok adalah hak yang diterima oleh Dosen Tetap Non PNS dan Tenaga Kependidikan Tetap Non PNS atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan tinggi atau satuan pendidikan tinggi dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Tunjangan adalah hak yang diberikan kepada Dosen Tetap Non PNS dan Tenaga Kependidikan Tetap Non PNS berupa tunjangan suami atau istri dan tunjangan anak.

BAB II PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 2

Gaji Pokok Dosen Tetap Non PNS dan Tenaga Kependidikan Tetap Non PNS didasari pada prinsip:

- a. akuntabilitas;
- b. transparansi;
- c. profesional;
- d. keadilan; dan
- e. kesamaan hak yang tidak membedakan manusia atas dasar suku, agama, ras, dan jenis kelamin.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Gaji Pokok meliputi penggajian Dosen Tetap Non PNS dan Tenaga Kependidikan Tetap Non PNS, kenaikan, serta tunjangan yang melekat dengan Gaji Pokok Dosen Tetap Non PNS dan Tenaga Kependidikan Tetap Non PNS di lingkungan USU.

BAB III
GAJI POKOK

Pasal 4

- (1) Dosen Tetap Non PNS dan Tenaga Kependidikan Tetap Non PNS berhak mendapatkan Gaji Pokok secara adil dan layak yang dibayarkan oleh USU.
- (2) Gaji Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Gaji Pokok berdasarkan golongan ruang dan masa kerja.
- (3) Besaran Gaji Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Calon Dosen Tetap Non PNS dan Calon Tenaga Kependidikan Tetap Non PNS menerima Gaji Pokok sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji.
- (2) Dalam hal Calon Dosen Tetap Non PNS dan Calon Tenaga Kependidikan Tetap Non PNS mempunyai masa kerja yang dapat diperhitungkan, akan diberikan Gaji Pokok yang sesuai dengan masa kerjanya atau pendidikan yang telah ditetapkan sebagai masa kerja golongan.
- (3) Pemberian Gaji Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak ditetapkan berdasarkan Gaji Pokok maksimum dalam golongan ruang yang bersangkutan setelah dikurangi dengan 2 (dua) kali kenaikan gaji berkala yang terakhir dalam golongan ruang dimaksud.
- (4) Besaran Gaji Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 6

Masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) merupakan masa kerja sebagai Dosen Tidak Tetap dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap.

Bagian Kesatu
Kenaikan Gaji Pokok

Pasal 7

Dosen Tetap Non PNS dan Tenaga Kependidikan Tetap Non PNS dapat diberikan kenaikan Gaji Pokok berdasarkan:

- a. kenaikan pangkat; dan
- b. kenaikan gaji berkala.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Dosen Tetap Non PNS dan Tenaga Kependidikan Tetap Non PNS diangkat dalam suatu pangkat yang lebih tinggi dari pangkat lama, diberikan Gaji Pokok baru berdasarkan pangkat baru yang segaris dengan Gaji Pokok dan masa kerja golongan dalam golongan ruang menurut pangkat lama.
- (2) Dalam hal Dosen Tetap Non PNS dan Tenaga Kependidikan Tetap Non PNS diangkat langsung dan telah mempunyai pengalaman kerja yang dapat diperhitungkan untuk menetapkan Gaji Pokok, diberikan Gaji Pokok yang segaris dengan pengalaman kerja yang ditetapkan sebagai masa kerja golongan.
- (3) Dalam hal Dosen Tetap Non PNS dan Tenaga Kependidikan Tetap Non PNS yang diturunkan pangkatnya ke dalam suatu pangkat yang lebih rendah dari pangkat semula, diberikan Gaji Pokok berdasarkan pangkat baru yang segaris dengan Gaji Pokok dan masa kerja golongan dalam golongan ruang menurut pangkat lama.

Pasal 9

- (1) Kenaikan gaji berkala dapat diberikan kepada Dosen Tetap Non PNS dan Tenaga Kependidikan Tetap Non PNS jika memenuhi persyaratan:
 - a. telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala; dan
 - b. telah mendapatkan penilaian prestasi kerja dengan nilai paling rendah "Baik".
- (2) Kenaikan gaji berkala diberikan kepada Dosen Tetap Non PNS dan Tenaga Kependidikan Tetap Non PNS setiap 2 (dua) tahun sekali dengan memperhatikan pangkat atau golongan dan masa kerja berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Dosen Tetap Non PNS dan Tenaga Kependidikan Tetap Non PNS belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lambat 1 (satu) tahun.

- (2) Apabila waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai namun Dosen Tetap Non PNS dan Tenaga Kependidikan Tetap Non PNS belum juga memenuhi persyaratan, kenaikan gaji berkala ditunda lagi paling lambat 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam hal tidak ada lagi alasan untuk penundaan, kenaikan gaji berkala diberikan mulai bulan berikutnya dari masa penundaan.
- (4) Masa penundaan kenaikan gaji berkala dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya.
- (5) Penundaan kenaikan gaji berkala dilakukan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kedua
Tunjangan yang Melekat pada Gaji Pokok

Pasal 11

- (1) Selain Gaji Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dosen Tetap Non PNS dan Tenaga Kependidikan Tetap Non PNS menerima Tunjangan yang melekat dengan Gaji Pokok sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Tunjangan bagi Dosen Tetap Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tunjangan suami/istri;
 - b. Tunjangan anak; dan
 - c. Tunjangan jabatan akademik/fungsional; dan
 - d. Tunjangan jabatan tugas tambahan.
- (3) Tunjangan bagi Tenaga Kependidikan Tetap Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tunjangan suami/istri;
 - b. Tunjangan anak; dan
 - c. Tunjangan jabatan.

Paragraf 1
Tunjangan Suami atau Istri

Pasal 12

- (1) Tunjangan suami/istri diberikan kepada Dosen Tetap Non PNS dan Tenaga Kependidikan Tetap Non PNS yang memiliki istri/suami.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5 % (lima persen) dari Gaji Pokok.
- (3) Dalam hal suami istri saling memiliki hak mendapat Tunjangan suami/istri, Tunjangan ini hanya diberikan kepada yang mempunyai Gaji Pokok lebih tinggi.
- (4) Tunjangan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada yang bukan berstatus sebagai pegawai pemerintah atau PNS.

Paragraf 2
Tunjangan Anak

Pasal 13

- (1) Tunjangan anak diberikan kepada Dosen Tetap Non PNS dan Tenaga Kependidikan Tetap Non PNS yang memiliki anak atau anak angkat dengan syarat:
 - a. berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun;
 - b. batas usia anak sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diperpanjang dari usia 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan usia 25 (dua puluh lima tahun) apabila masih bersekolah.
 - c. tidak memiliki penghasilan sendiri;
 - d. belum pernah kawin; dan
 - e. menjadi tanggungan Dosen Tetap Non PNS dan Tenaga Kependidikan Tetap Non PNS yang disahkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Tunjangan anak yang diberikan sebesar 2% (dua persen) dari Gaji Pokok untuk setiap anak paling banyak 2 (dua) orang anak termasuk 1 (satu) orang anak angkat.

Paragraf 3
Tunjangan Jabatan Akademik/Fungsional

Pasal 14

Besaran Tunjangan jabatan akademik/fungsional diberikan kepada Dosen Tetap Non PNS berdasarkan standar biaya masukan USU.

Paragraf 4
Tunjangan Jabatan Tugas Tambahan

Pasal 15

Besaran Tunjangan jabatan tugas tambahan diberikan kepada Dosen Tetap Non PNS berdasarkan standar biaya masukan USU.

Paragraf 5
Tunjangan Jabatan

Pasal 16

- (1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c diberikan kepada Tenaga Kependidikan Tetap Non PNS yang mempunyai:
 - a. jabatan struktural; atau
 - b. jabatan fungsional.
- (2) Besaran Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Tenaga Kependidikan Tetap Non PNS berdasarkan standar biaya masukan USU.

**BAB IV
PEMBIAYAAN**

Pasal 17

Pembiayaan Gaji Pokok Dosen Tetap Non PNS dan Tenaga Kependidikan Tetap Non PNS bersumber dari pendanaan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi USU yang berasal dari:

- a. Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
- b. non-Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- c. kerja sama Tridharma; dan/atau
- d. sumber lain yang sah.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2022.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 9 Juni 2022

REKTOR,



MURYANTO AMIN
NIP. 197409302005011002

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
GAJI POKOK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

GAJI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL																				
MKG	GOLONGAN I				MKG	GOLONGAN II				MKG	GOLONGAN III				MKG	GOLONGAN IV				
	a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d	e
0	1.560.800																			
1																				
2	1.610.000																			
3		1.704.500	1.776.600	1.851.800																
4	1.660.700																			
5		1.758.200	1.832.600	1.910.100																
6	1.713.000				0	2.022.200														
7		1.813.600	1.890.300	1.970.200	1	2.054.100														
8	1.766.900				2															
9		1.870.700	1.949.800	2.032.300	3	2.118.800	2.208.400	2.301.800	2.399.200											
10	1.822.600				4															
11		1.929.600	2.011.200	2.096.300	5	2.185.500	2.277.900	2.374.300	2.474.700	0	2.579.400	2.688.500	2.802.300	2.920.800	0	3.044.300	3.173.100	3.307.300	3.447.200	3.593.100
12	1.880.000				6					1					1					
13		1.990.400	2.074.600	2.162.300	7	2.254.300	2.349.700	2.449.100	2.552.700	2	2.660.700	2.773.200	2.890.500	3.012.800	2	3.140.200	3.273.100	3.411.500	3.555.800	3.706.200
14	1.939.200				8					3					3					
15		2.053.100	2.139.900	2.230.400	9	2.325.300	2.423.700	2.526.200	2.633.100	4	2.744.500	2.860.500	2.981.500	3.107.700	4	3.239.100	3.376.100	3.518.900	3.667.800	3.822.900
16	2.000.300				10					5					5					
17		2.117.700	2.207.300	2.300.700	11	2.398.600	2.500.000	2.605.800	2.716.000	6	2.830.900	2.950.600	3.075.500	3.205.500	6	3.341.100	3.482.500	3.629.800	3.783.300	3.943.300
18	2.063.300				12					7					7					
19		2.184.400	2.276.800	2.373.100	13	2.474.100	2.578.800	2.687.800	2.801.500	8	2.920.100	3.043.600	3.172.300	3.306.500	8	3.446.400	3.592.100	3.744.100	3.902.500	4.067.500
20	2.128.300				14					9					9					
21		2.253.200	2.348.500	2.447.900	15	2.552.000	2.660.000	2.772.500	2.889.800	10	3.012.000	3.139.400	3.272.200	3.410.600	10	3.554.900	3.705.300	3.862.000	4.025.400	4.195.700
22	2.195.300				16					11					11					
23		2.324.200	2.422.500	2.525.000	17	2.632.400	2.743.800	2.859.800	2.980.800	12	3.106.900	3.238.300	3.375.300	3.518.100	12	3.666.900	3.822.000	3.983.600	4.152.200	4.327.800
24	2.264.400				18					13					13					
25		2.397.400	2.498.800	2.604.500	19	2.715.300	2.830.200	2.949.900	3.074.700	14	3.204.700	3.340.300	3.481.600	3.628.900	14	3.782.400	3.942.400	4.109.100	4.282.900	4.464.100
26	2.335.800				20					15					15					
27		2.472.900	2.577.500	2.686.500	21	2.800.800	2.919.300	3.042.800	3.171.500	16	3.305.700	3.445.500	3.591.200	3.743.100	16	3.901.500	4.066.500	4.238.500	4.417.800	4.604.700
28					22					17					17					
29					23	2.889.100	3.011.300	3.138.600	3.271.400	18	3.409.800	3.554.000	3.704.300	3.861.000	18	4.024.400	4.194.600	4.372.000	4.557.000	4.749.700
30					24					19					19					
31					25	2.980.000	3.106.100	3.237.500	3.374.400	20	3.517.200	3.665.900	3.821.000	3.982.600	20	4.151.100	4.326.700	4.509.700	4.700.500	4.899.300
32					26					21					21					
33					27	3.073.900	3.203.900	3.339.400	3.480.700	22	3.627.900	3.781.400	3.941.400	4.108.100	22	4.281.800	4.463.000	4.651.800	4.848.500	5.053.600
					28					23					23					
					29	3.170.700	3.304.800	3.444.600	3.590.300	24	3.742.200	3.900.500	4.065.500	4.237.500	24	4.416.700	4.603.500	4.798.300	5.001.200	5.212.800
					30					25					25					
					31	3.270.600	3.408.900	3.553.100	3.703.400	26	3.860.100	4.023.300	4.193.500	4.370.900	26	4.555.800	4.748.500	4.949.400	5.158.700	5.377.000
					32					27					27					
					33	3.373.600	3.516.300	3.665.000	3.820.000	28	3.981.600	4.150.100	4.325.600	4.508.600	28	4.699.300	4.898.100	5.105.300	5.321.200	5.546.300
										29					29					
										30	4.107.000	4.280.800	4.461.800	4.650.600	30	4.847.300	5.052.300	5.266.100	5.488.800	5.721.000
										31					31					
										32	4.236.400	4.415.600	4.602.400	4.797.000	32	5.000.000	5.211.500	5.431.900	5.661.700	5.901.200

Ditetapkan di Medan
REKTOR,



MURYANTO AMIN
NIP. 197409302005011002Z